



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU  
NOMOR 0299 TAHUN 2023

TENTANG  
TIM MONITORING DAN EVALUASI PEMBELAJARAN SEMESTER GENAP  
DAN GANJIL FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN DAKWAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan nota dinas Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu nomor 0560/Un.23/F.III/PP.00.9/03/2023 tanggal 27 Maret 2023 tentang Usul Surat Keputusan Tim Monitoring dan Evaluasi Pembelajaran Semester Genap dan Ganjil Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah, maka perlu menetapkan melalui Keputusan Rektor;

b. bahwa Saudara yang nama-namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas sebagai Tim Monitoring dan Evaluasi Pembelajaran Semester Genap dan Ganjil dalam rangka mendukung kegiatan tersebut;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu tentang Tim Monitoring dan Evaluasi Pembelajaran Semester Genap dan Ganjil Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu tahun 2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5336);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014



Nomor 16, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

4. Peraturan Presiden Nomor 45 tahun 2021 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Bengkulu menjadi Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2021 Nomor 124);
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 29 tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2021 Nomor 1244);
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 38 Tahun 2021 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1409);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.02/2022 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 494);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO BENGKULU TENTANG TIM MONITORING DAN EVALUASI PEMBELAJARAN SEMESTER GENAP DAN GANJIL FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN DAKWAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO BENGKULU TAHUN 2023.

KESATU : Menetapkan Tim Monitoring dan Evaluasi Pembelajaran Semester Genap dan Ganjil Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisah dari keputusan ini.

KEDUA : Tugas Penanggung Jawab adalah memimpin dan mengawasi jalannya Monitoring dan Evaluasi pembelajaran agar kegiatan dapat berjalan dengan baik dan yang berlangsung secara kondusif.

KETIGA : Tugas Ketua adalah mempersiapkan, melaksanakan kegiatan dan melaporkan secara tertulis pelaksanaan kegiatan kepada Rektor Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu.

KEEMPAT : Tugas Sekretaris adalah menyusun dan mencatat semua hasil kegiatan dengan baik sesuai apa yang telah ditetapkan.

KELIMA : Tugas Anggota adalah membantu menyusun, mengikuti seluruh kegiatan dari awal sampai akhir.

KEENAM : Semua biaya yang timbul akibat keputusan ini dibebankan pada anggaran DIPA Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu tahun anggaran 2023 Nomor



SP.DIPA- 025.04.2.307995/2023 tanggal 30 November 2022  
sesuai standar biaya masukan dan peraturan yang berlaku.  
KETUJUH : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan,  
apabila terjadi kekeliruan dalam keputusan ini maka  
diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bengkulu  
Pada tanggal 03 April 2023

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU,

  
ZULKARNAIN 29



LAMPIRAN

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

NOMOR 0299 TAHUN 2023

TENTANG

TIM MONITORING DAN EVALUASI PEMBELAJARAN SEMESTER GENAP  
DAN GANJIL FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN DAKWAH UNIVERSITAS  
ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO BENGKULU TAHUN 2023.

Penanggung Jawab

: 1. Dr. Aan Supian, M.Ag  
2. Dr. Rahmat Ramdhani, M.Sos.I

Ketua

: Gaya Mentari, M.Hum


Sekretaris

: Fadilah Suskha, M.Pd

Anggota

: 1. Abdul Aziz Al-Khumairi, M.Hum  
2. Elvira Purnamasari, M.Ag  
3. Syarifatun Nafsih, M.Ag  
4. Puteri Rezeki Rahayu, M.Ag  
5. Diana Zumrotu Saa'dah, M.Psi. Psikolog

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU,

  
ZULKARNAIN